

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KOMEDI (STUDI
MATERI *SPECIAL SHOW "MENS REA"* OLEH PANDJI
PRAGIWAKSONO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

RIDWAN AGUNG PRAKOSO

NIM: 22103060030

PEMBIMBING:

DR. FUAD MUSTAFID, M.AG.

NIP. 197709092009121003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena stand up comedy sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Studi ini memusatkan perhatian pada materi special show “*Mens Rea*” karya Pandji Pragiwaksono, yang menyampaikan pendapatnya terhadap aparat penegak hukum dan kondisi politik nasional sehingga menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan persoalan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan penghinaan. Persoalan tersebut menjadi diskursus yang signifikan karena berkaitan dengan bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang batas kebolehan berpendapat yang disampaikan melalui media humor dan satire. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap materi komedi dalam special show “*Mens Rea*”, serta membandingkan konstruksi kedua sistem hukum tersebut dalam menentukan batas kebolehan kritik sosial melalui stand up comedy.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif dengan pendekatan normatif. Data primer berupa rekaman dan buku materi “*Mens Rea*”, sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur’an, hadis, kitab ushul fikih, dan peraturan perundang-undangan, dikumpulkan melalui dokumentasi dan netnografi lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis menggunakan teori hak asasi manusia dalam Islam dan teori hak asasi manusia, yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi dilindungi namun dibatasi oleh nilai moral, etika, dan ketertiban umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar materi special show “*Mens Rea*” dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi karena berbasis fakta publik dan berfungsi sebagai kontrol sosial. Meskipun demikian, terdapat bagian dari materi tersebut yang secara tegas melanggar batasan kebebasan berekspresi, yaitu peniruan gestur pribadi, penggunaan simbol keagamaan sebagai bahan candaan, dan penggunaan diksi kasar. Dalam hukum Islam, kebebasan berpendapat dibenarkan sebagai *amar ma’ruf nahi munkar* apabila berdasarkan kebenaran, kemaslahatan, dan etika bertutur; dalam hukum positif, kebebasan berpendapat dibenarkan sepanjang tidak memenuhi unsur pidana seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Titik temu keduanya terletak pada tanggung jawab dan kebenaran dalam berekspresi, sedangkan perbedaannya pada sumber otoritas, standar penilaian, dan mekanisme penegakan hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Komedi Kritik Sosial, Kebebasan Berekspres, *Mens Rea*.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of stand-up comedy as a form of freedom of expression. The study focuses on the special show Mens Rea by Pandji Pragiwaksono, which conveys criticism of law enforcement officials and the national political situation, thereby generating both support and controversy and raising questions concerning the boundary between freedom of expression and insult. This issue constitutes a significant discourse as it concerns how Islamic law and Indonesian positive law view the permissible limits of expression conveyed through humor and satire. This study aims to examine the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law on the comedic material presented in the special show Mens Rea and to compare the constructions of the two legal systems in determining the limits of permissible social criticism through stand-up comedy.

This is a library research study that is descriptive-analytical-comparative in nature, using a normative approach. The primary data consist of the recording and script of "Mens Rea," while the secondary data are drawn from the Qur'an, hadith, classical fiqh (ushul fiqh) literature, and statutory regulations, collected through documentation and netnography and then analyzed qualitatively. The analysis employs the theory of human rights in Islam and the general theory of human rights, which emphasize that freedom of expression is a protected right but remains bounded by moral values, ethics, and public order.

The findings indicate that most of the material presented in Mens Rea can be justified as an exercise of freedom of expression because it is based on publicly known facts and serves a social-control function. Nevertheless, certain parts of the material clearly exceed the limits of freedom of expression, particularly the imitation of personal gestures, the use of religious symbols as subjects of jokes, and the use of offensive or vulgar diction. Under Islamic law, freedom of expression is permissible as a form of amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil) when it is based on truth, public benefit, and ethical speech. Under Indonesian positive law, freedom of expression is permissible insofar as it does not fulfill the elements of criminal offenses, such as defamation and hate speech. The two legal systems converge in emphasizing responsibility and truthfulness in expression, while differing in their sources of authority, standards of assessment, and mechanisms of legal enforcement.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Comedy, Freedom of Expression, Mens Rea.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Agung Prakoso

NIM : 22103060030

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Komedikritik Sosial (Studi Materi *Special Show "Mens Rea"* Oleh Pandji Pragiwaksono) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2026
17 Safar 1448 H

Yang Menyatakan,



Ridwan Agung Prakoso

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ridwan Agung Prakoso
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Agung Prakoso

NIM : 22103060030

Judul : Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Komedi Kritik Sosial (Studi Materi *Special Show "Mens Rea"* Oleh
Pandji Pragiwaksono)

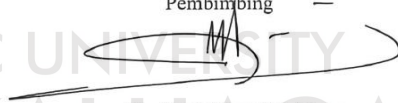
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
27 Safar 1448 H

Pembimbing —


Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP: 197709092009121003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1112/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KOMEDI (STUDI MATERI *SPECIAL*
SHOW "MENS REA" OLEH PANDJI PRAGIWAKSONO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN AGUNG PRAKOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060030
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8faca47ec87

Ketua Sidang

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8ceda1ab91d

Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a8f72727281d

Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a8fb453bc5b8

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

”Keinginan saya untuk sukses lebih besar daripada ketakutan saya untuk gagal.”.

dan

" Bukan urusan kita membuat seisi bumi menjadi seragam. Tugas kita hidup nyaman, damai, bahagia, dengan perbedaan tersebut."

(Pandji Pragiwaksono)

“Life can be wonderful if you're not afraid of it.”

(Charlie Chaplin)

” Life is a comedy to those who think, a tragedy to those who feel.”.

(Jean Racine)

And the last

“Hidup yang berarti, bukan sekedar tak mati

Mati yang berarti, mesti yang terakhir kali”

(FSTVLST)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,

ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Komedi (Studi Materi *Special Show “Mens Rea”* Oleh Pandji Pragiwaksono)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi

terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, staf Perpustakaan Universitas, serta staf akademik yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik selama masa studi penulis;
9. Bapak, terima kasih yang mendalam disampaikan atas perjuangan tanpa henti dalam menghidupi dan kebersamai perjalanan penulis. Meskipun kesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi tidak pernah beliau rasakan, nilai-nilai kehidupan justru diajarkan secara utuh melalui keteladanan, dorongan, serta dukungan yang terus mengalir. Bimbingan dan semangat itulah

yang menjadi fondasi kuat hingga penulis mampu menuntaskan pendidikan sampai jenjang sarjana. Doa terbaik senantiasa dipanjatkan agar bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, karena kehadirannya tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses dan capaian hidup penulis.

10. Ibu, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dipersembahkan kepada ibunda atas kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang terus hadir tanpa syarat. Terima kasih juga atas perhatian, doa, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga menjadi kekuatan utama bagi penulis di dalam menghadapi setiap proses dan tantangan yang dilalui. Semoga ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang, karena kehadirannya selalu menjadi rumah dan kekuatan dalam setiap fase perjalanan hidup penulis.
11. Mbah Uti, terima kasih sudah menjadi suporter terbaik penulis yang tanpa banyak kata tetap mendukung penulis apapun keadaannya. Terima kasih atas segala yang diusahakan untuk penulis sampai bisa berada di titik ini. Semoga Uti dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang, untuk terus melihat penulis meraih mimpi-mimpi selanjutnya.
12. Saudara-saudara tercinta, Hanifah, Khansa, Hafizah, dan Hafizh, terima kasih atas semangat dan energi positif yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok mas yang bertanggung jawab, mampu memberi teladan, membimbing, serta berbagi nilai-nilai kehidupan agar kelak dapat menghadapi realitas dunia dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana.

13. Keluarga besar, terima kasih atas support kalian selama ini, dan juga atas dukungan serta kebersamaan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas sikap saling menguatkan, bekerja sama, dan membantu satu sama lain dalam berbagai kondisi. Kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan anugerah paling berharga dalam kehidupan. Terima kasih buat tante Sari, tante Wati, om Sigit, om Jamal, om Iyor, tante nia, serta semua pihak yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis yang tidak penulis sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis terhadap kalian.
14. Kepada sekelompok manusia absurd: Arfan, Imam Jundi, Raimadoya, Ali, Fariyah, Zidni, dan Ovi. Terima kasih karena telah hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai pasak kewarasan penulis di tengah segala kekacauan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas percakapan yang tidak selalu penting, candaan yang terkadang tidak masuk akal, keluh kesah yang berulang, serta kebersamaan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang dapat penulis ungkapkan.
15. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
16. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata,

maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

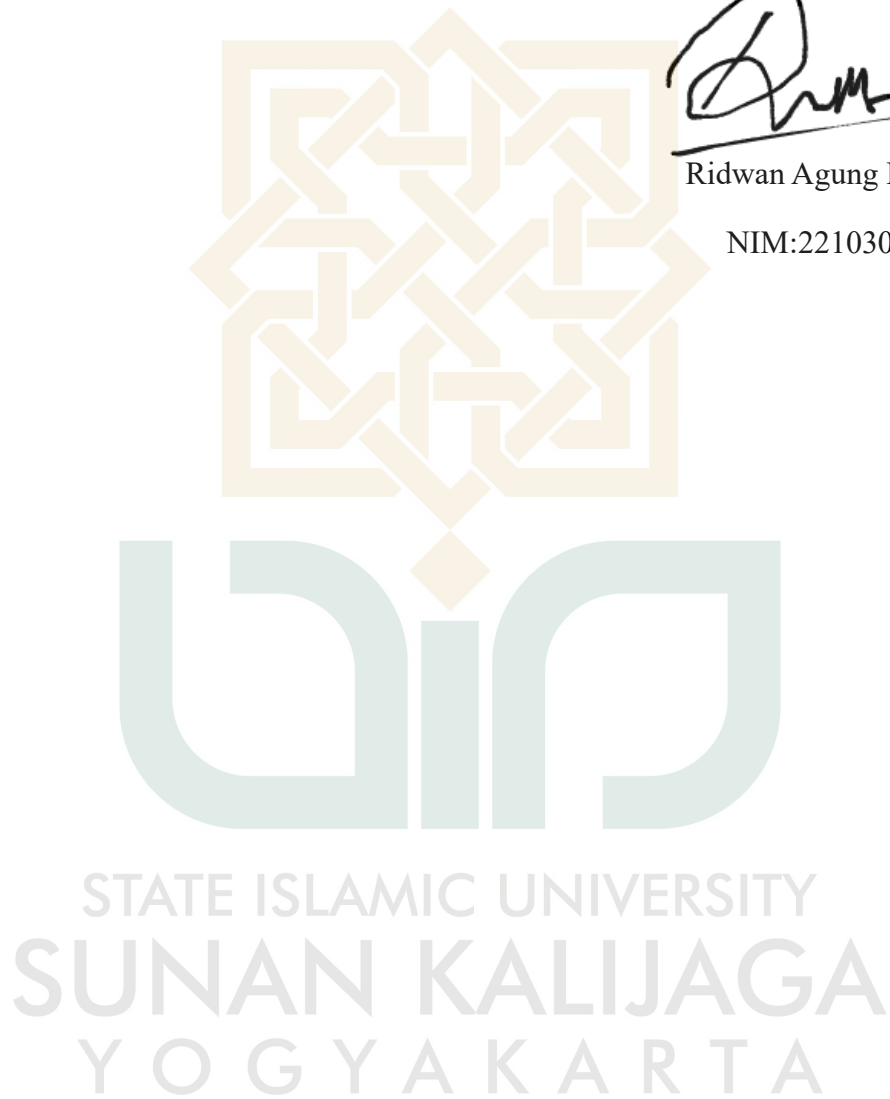
Yogyakarta, 14 Januari 2026

25 Rajab 1447 H



Ridwan Agung Prakoso

NIM:22103060030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN HAK ASASI	
MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF ISLAM.....	19
A. Hak Asasi Manusia dalam Islam	19
1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	19
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam	24
3. Kebebasan Berekspresi dalam Islam	30
4. Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Islam.....	34
B. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Indonesia	37
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	37
2. Hak Asasi Manusia dalam Ketentuan Hukum di Indonesia.....	40

3. Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Positif Indonesia	44
4. Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Positif Indonesia.....	48
BAB III KONTROVERSI MATERI KOMEDI SPECIAL SHOW “MENS REA” OLEH PANDJI PRAGIWAKSONO	54
A. Pandji Pragiwaksono	54
1. Profil Pandji Pragiwaksono.....	54
2. Karakteristik Materi dan Gaya Komedi.....	57
3. Aktivitas di Bidang Literasi dan Produksi Karya	59
B. Materi Special Show “ <i>Mens Rea</i> ”	60
1. Latar Belakang Pembuatan <i>Mens Rea</i>	60
2. Materi-materi Kontroversial dalam “ <i>Mens Rea</i> ”	62
C. Respons Publik terhadap Materi Special Show “ <i>Mens Rea</i> ”	76
1. Respon Negatif.....	76
2. Respon Positif.....	79
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP MATERI KOMEDI PANDJI PRAGIWAKSONO DALAM SPECIAL SHOW MENS REA.....	83
A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Materi Komedi Pandji Pragiwaksono dalam Special Show <i>Mens Rea</i>	83
1. Analisis Hukum Islam terhadap Materi Komedi Pandji Pragiwaksono dalam Special Show <i>Mens Rea</i>	83
2. Analisis Hukum Positif terhadap Materi Komedi Pandji Pragiwaksono dalam Special Show <i>Mens Rea</i>	89
B. Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Materi Komedi Pandji Pragiwaksono dalam Special Show <i>Mens Rea</i>	97
1. Sisi Persamaan	97
2. Sisi Perbedaan.....	100
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komedi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat terhadap kondisi sosial, politik, maupun perilaku masyarakat. Sejak masa pertunjukan tradisional seperti ludruk, lenong, ketoprak, hingga wayang, unsur humor sering dimanfaatkan untuk menyindir penguasa maupun fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kritik yang disampaikan melalui komedi dinilai lebih mudah diterima karena dikemas dalam bentuk hiburan sehingga tidak terkesan konfrontatif.¹

Perkembangan media dan industri hiburan kemudian melahirkan bentuk komedi modern berupa stand up comedy yang menghadirkan pola penyampaian pendapat secara lebih terbuka, personal, dan komunikatif. Kehadiran stand up comedy di Indonesia tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga berkembang sebagai cara baru dalam menyampaikan pendapat terhadap kondisi sosial kepada publik melalui pendekatan humor dan satire.²

Perkembangan stand up comedy sebagai media berpendapat di Indonesia juga memunculkan berbagai respons dari masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan. Materi komedi yang mengangkat isu politik, agama, maupun

¹ Apri Damai Sagita Krissandi, dan Kelik Agung Cahya Setiawan, "Kritik Sosial Stand Up Comedy Indonesia dalam Tinjauan Pragmatik," *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 8:2 (2018), hlm. 50.

² Reynord Leonardo dan Ahmad Junaidi, "Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy (Analisis Semiotika Show 'Pragiwaksono World Tour')," *Koneksi*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 185–188.

fenomena sosial tertentu sering kali menimbulkan perdebatan karena dianggap menyentuh ranah sensitif di tengah masyarakat. Beberapa komika bahkan menerima konsekuensi sosial dan hukum akibat materi yang disampaikan dalam pertunjukan mereka.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus Ge Pamungkas yang dilaporkan ke kepolisian setelah membawakan materi stand up comedy yang menyinggung organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Materi tersebut dianggap mengandung penghinaan terhadap organisasi keagamaan sehingga menuai kecaman dari sejumlah pihak dan berujung pada pelaporan hukum.³

Selain itu, Joshua Suherman juga pernah menuai kontroversi setelah membawakan materi candaan yang menyinggung isu agama dalam pertunjukan stand up comedy. Materi tersebut dianggap mengandung unsur penistaan agama sehingga memunculkan protes dari masyarakat dan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stand up comedy sebagai media kritik sosial tidak hanya berada dalam ranah hiburan, tetapi juga berkaitan dengan batas kebebasan berekspresi, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Di tengah berbagai polemik mengenai stand up comedy sebagai media, Pandji Pragiwaksono kembali menjadi perhatian publik melalui *special show*

³ Priska Sari Pratiwi, "Ge Pamungkas Dilaporkan Dugaan Penghinaan Agama," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180123130206-12-270950/ge-pamungkas-dilaporkan-dugaan-penghinaan-agama>, diakses 10 Mei 2026.

⁴ Matahan Sohurturon "Joshua Resmi Dilaporkan ke Polisi Soal Pwnghinaan Agama," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180109182401-12-267694/joshua-resmi-dilaporkan-ke-polisi-soal-penghinaan-agama>, diakses 10 Mei 2026.

berjudul “*Mens Rea*” yang banyak memuat materi bernuansa politik dan sosial. Dalam pertunjukan tersebut, Pandji menyampaikan berbagai materi yang menyinggung kondisi demokrasi, perilaku elite politik, aparat penegak hukum, hingga fenomena sosial masyarakat melalui gaya satire dan humor yang tajam.⁵ Salah satu materi yang menjadi perdebatan publik adalah candaan yang menyinggung interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat serta sindiran terhadap kondisi politik nasional yang dianggap sebagian pihak terlalu provokatif dan tidak pantas disampaikan dalam forum hiburan.

Materi tersebut kemudian memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai materi tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang sah dalam stand up comedy, sedangkan pihak lain menilai bahwa materi tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap institusi tertentu dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Polemik tersebut bahkan berujung pada pelaporan terhadap Pandji ke pihak kepolisian oleh sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap materi dalam *special show* tersebut melanggar norma dan etika dalam penyampaian pendapat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa komedi memiliki posisi yang kompleks karena berada di antara kebebasan berekspresi, fungsi kontrol sosial, serta batasan hukum dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Polemik yang muncul dalam *special show* “*Mens Rea*” menunjukkan bahwa penyampaian pendapat melalui komedi sering kali menimbulkan perdebatan

⁵ Alfin Rizal, “Sepulang Tertawa dari *Special show* “*Mens Rea*”,” <https://alfinrizal.medium.com/sepulang-tertawa-dari-mens-rea-53a3418dd04b>, diakses 10 Mei 2026.

mengenai batas kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Di satu sisi, stand up comedy dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat.⁶ Hak tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hak asasi warga negara.⁷

Akan tetapi, kebebasan berpendapat bukan merupakan hak yang bersifat mutlak karena pelaksanaannya tetap dibatasi oleh penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, ketertiban umum, serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam konteks stand up comedy, materi yang disampaikan melalui satire dan humor sering kali memunculkan perdebatan apabila dianggap mengandung penghinaan atau menyinggung pihak tertentu. Oleh sebab itu, batas antara satire, dan penghinaan menjadi persoalan penting dalam praktik kebebasan berekspresi di ruang publik.

Dalam perspektif Islam, kebebasan berpendapat juga diakui sebagai bagian dari penyampaian kebenaran dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Akan tetapi, penyampaiannya harus tetap memperhatikan adab, etika, serta kemaslahatan masyarakat.⁸ Islam melarang penyampaian pendapat yang mengandung penghinaan, fitnah, maupun perkataan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, perdebatan mengenai materi kritik sosial dalam stand up comedy

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3).

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2).

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 385–387.

menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui batas kebolehan kebebasan berpendapat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya polemik mengenai stand up comedy sebagai media berpendapat yang menimbulkan perdebatan terkait batas kebebasan berekspresi, etika penyampaian pendapat, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perdebatan tersebut semakin terlihat melalui *special show* “*Mens Rea*” yang dibawakan oleh Pandji Pragiwaksono dan memuat berbagai materi yang bernuansa politik maupun sosial.

Selanjutnya, *special show* “*Mens Rea*” dipilih sebagai objek penelitian karena materi yang disampaikan memunculkan respons yang beragam di tengah masyarakat serta menunjukkan kompleksitas hubungan antara humor, pendapat, dan batasan hukum dalam ruang publik. Materi dalam pertunjukan tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pendapat terhadap kondisi sosial, politik, dan institusi tertentu yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara penghinaan dan kebebasan berekspresi yang relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: “**Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Komedi (Studi Materi *Special show* “*Mens Rea*” oleh Pandji Pragiwaksono)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap materi komedi dalam *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono?
2. Bagaimana komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap materi komedi dalam *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap materi komedi dalam *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono.
- b. Membandingkan konstruksi hukum Islam dan hukum positif terhadap materi komedi dalam *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono dalam menentukan batas kebolehan berpendapat melalui stand up comedy.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan hukum positif kontemporer, khususnya fenomena komedi sebagai bentuk kebebasan berekspresi modern.
- 2) Memberikan kontribusi pada studi komparatif hukum dengan mendokumentasikan secara sistematis perbandingan konstruksi hukum Islam dan hukum positif terhadap materi dalam stand up comedy, khususnya dalam *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono.

- 3) Menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji hubungan antara hukum, kebebasan berpendapat, komedi, dan perkembangan budaya populer di era media digital.

b. Secara Praktis

- 1) Mengembangkan kapasitas akademik penulis dalam mengaplikasikan analisis hukum Islam dan hukum positif secara komparatif, khususnya dalam mengkaji fenomena komedi dan kebebasan berekspresi di era media digital.
- 2) Memberikan masukan bagi akademisi, komika, dan praktisi hukum mengenai batas kebolehan materi stand up comedy berdasarkan hukum Islam dan hukum positif serta implikasinya terhadap praktik kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai komedi dalam perspektif hukum menunjukkan adanya beragam pandangan, baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan cara memahami batas kebebasan berpendapat, kedudukan kritik sosial dalam masyarakat, serta ukuran kemaslahatan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari penyampaian pendapat melalui media komedi.

Sebagian penelitian menampilkan pandangan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam penyampaian kritik sosial. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman,

dan Fahri Bachmid yang membahas pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia sehingga tidak dapat serta merta dipandang sebagai pelanggaran hukum. Namun demikian, kebebasan berekspresi tetap dapat dibatasi sepanjang bertujuan menjaga ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan hak asasi pihak lain.⁹

Pandangan mengenai pentingnya batas dalam penyampaian ekspresi publik juga terlihat dalam penelitian Reynord Leonardo dan Ahmad Junaidi yang meneliti kritik sosial dalam stand up comedy. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa stand up comedy tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media penyampaian kritik sosial terhadap fenomena politik dan masyarakat melalui humor dan satire. Akan tetapi, penggunaan humor sebagai media kritik tetap berpotensi menimbulkan polemik apabila materi yang disampaikan dianggap menyinggung pihak tertentu atau melampaui batas etika dalam ruang publik.¹⁰

Di sisi lain, terdapat penelitian yang memandang bahwa kritik sosial dalam stand up comedy dapat dibenarkan sepanjang tetap memperhatikan batas kebebasan berpendapat dan ketentuan hukum yang berlaku. Perspektif ini dapat ditemukan dalam penelitian Muhammad Nurfajrie, Muhammad Kamal Hidjaz, dan Rizki Ramadani yang mengkaji pandangan hukum pidana positif terhadap kritik sosial

⁹ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 1.

¹⁰ Reynord Leonardo, dan Ahmad Junaidi, "Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy (Analisis Semiotika Show 'Pragiwaksono World Tour')," hlm. 185.

yang disampaikan oleh komika. Menurut penelitian tersebut, stand up comedy merupakan media kritik sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena materi komedi yang dianggap menghina individu maupun institusi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa materi kritik sosial dalam stand up comedy harus memperhatikan batas hukum, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, serta isu sensitif seperti politik, agama, dan ras. Kritik yang disampaikan melalui humor dinilai dapat dibenarkan selama bersifat relevan, konstruktif, dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pihak lain maupun ketertiban umum.¹¹

Selain itu, penelitian oleh Nurul Lutfiah Sultan membahas tinjauan hukum mengenai kebebasan berpendapat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, kebebasan berpendapat dibenarkan melalui prinsip syura dan kemaslahatan umat, sedangkan dalam hukum positif kebebasan tersebut dijamin melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa implementasi kebebasan berpendapat di media sosial masih menimbulkan berbagai

¹¹ Muhammad Nurfajrie dkk, "Kritik Komedi Berujung Bui," *Legal Dialogica*, Vol. 1:1 (2025), hlm. 1.

persoalan hukum, khususnya terkait penerapan UU ITE yang sering memunculkan kontroversi di tengah masyarakat.¹²

Penelitian lain menyoroti stand up comedy dari perspektif dakwah dan praktik komunikasi sosial dalam masyarakat modern. Penelitian oleh Nurul Kifayah dan Moh Abdul Wahib Tsalatsa menunjukkan bahwa stand up comedy dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam yang lebih komunikatif dan dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa humor dalam stand up comedy pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam selama tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat serta etika penyampaian dakwah. Dalam konteks praktik sosial, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan metode dakwah yang menyesuaikan perubahan budaya dan media komunikasi modern, sehingga stand up comedy dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam menyampaikan pesan moral, kritik sosial, maupun nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.¹³

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai komedi kritik sosial dalam stand up comedy telah banyak dibahas dari perspektif kebebasan berpendapat, hukum pidana positif, hukum Islam, serta komunikasi dan dakwah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Dengan demikian, kajian mengenai komedi kritik sosial dalam stand up comedy belum banyak ditempatkan

¹² Nurul Lutfiah Sultan, "Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo (2022), hlm. xxiv.

¹³ Nurul Kifayah, dan Moh Abdul Wahib Tsalatsa, "Etika Stand Up Comedy dalam Proses Penyampaian Dakwah," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 41:2 (2021), hlm. 112.

dalam kerangka perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait batas kebolehan kritik dan humor di ruang publik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada materi stand up comedy "*Mens Rea*" karya Pandji Pragiwaksono dengan menelaah bentuk kritik sosial yang disampaikan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Analisis dilakukan melalui pendekatan komparatif untuk membandingkan batas kebebasan berekspresi, kritik, penghinaan, serta kebolehan humor dalam kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif merespons praktik kritik sosial melalui media komedi di ruang publik modern.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam

Teori hak asasi manusia dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan syariat. Konsep ini menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran Islam yang bertujuan menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari Allah sehingga pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas-batas syariat. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi disertai tanggung jawab moral dan etika.¹⁴

¹⁴ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *Huqūq al-Insān fī al-Islām* (Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 1998), hlm. 15.

Dalam teori hak asasi manusia, Islam mengakui berbagai hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak menjaga kehormatan, serta hak menyampaikan pendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan berekspresi tersebut dibatasi agar tidak mengandung unsur penghinaan, fitnah, penyebaran kebencian, maupun tindakan yang merusak ketertiban sosial dan nilai-nilai agama.¹⁵

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kebebasan dalam Islam tunduk pada ketentuan syariat Islam.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori hak asasi manusia dalam Islam digunakan sebagai alat analisis untuk menilai materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan melihat apakah materi yang disampaikan merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang diperbolehkan dalam Islam, atau justru mengandung unsur penghinaan, provokasi, dan pelanggaran terhadap kehormatan yang dilarang dalam nilai-nilai syariat.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia merupakan teori yang menempatkan hak dan kebebasan manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia mencakup berbagai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

hak fundamental, seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak beragama, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Dalam perspektif hukum internasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan.¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat digunakan sebagai sarana kritik sosial dan penyampaian pendapat, tetapi tetap harus memperhatikan batas-batas hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori hak asasi manusia digunakan sebagai alat analisis untuk memahami batas kebebasan berekspresi dalam materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana materi komedi yang disampaikan merupakan bentuk kebebasan berpendapat

¹⁷ *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 19.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2).

yang dilindungi oleh hukum, serta apakah terdapat unsur penghinaan, ujaran kebencian, atau pelanggaran terhadap hak dan kehormatan pihak lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama data.¹⁹ Seluruh data diperoleh melalui kajian terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa kitab, buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, fatwa, maupun regulasi resmi yang berkaitan dengan komedi dan kebebasan berpendapat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini memaparkan secara sistematis pandangan hukum mengenai materi *special show* “*Mens Rea*” serta regulasi negara terkait komedi dan kebebasan berpendapat. Analitis berarti data yang diperoleh akan dikaji secara mendalam untuk menemukan dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Komparatif berarti penelitian ini membandingkan dua analisa hukum yang berbeda, yaitu hukum islam dan hukum positif.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran,” *ADABUNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol. 3:2 (2024): hlm. 103.

²⁰ *Ibid.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang menelaah norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum tertulis, baik berupa fatwa maupun peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap isi dan substansi norma hukum yang berkaitan dengan materi *special show* “*Mens Rea*” serta kebebasan berpendapat.²¹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi rekaman acara *special show* “*Mens Rea*” oleh Pandji Pragiwaksono serta buku materi “*Mens Rea*” karangan Pandji Pragiwaksono. Data sekunder mencakup literatur pendukung seperti peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Al-Quran, hadis, kitab ushul fiqh, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema komedi kritik dan kebebasan berpendapat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut berupa teks fatwa,

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2007), hlm. 8.

peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lain yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.²²

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik netnografi untuk memperoleh data dari ruang digital, khususnya media sosial dan platform berbagi video yang memuat materi *stand up comedy* Pandji Pragiwaksono. Teknik ini dilakukan dengan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan unggahan, komentar, maupun interaksi pengguna internet yang berkaitan dengan materi komedi yang diteliti. Data yang diperoleh melalui netnografi digunakan untuk memahami konteks penyampaian materi, respons audiens, serta dinamika komunikasi yang berkembang di ruang digital sebagai bagian dari objek kajian penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan tema penelitian. Setelah itu dilakukan penyajian data, yakni menyusun dan memaparkan data secara sistematis agar hubungan antar informasi dapat dipahami dengan jelas terkait dengan materi *stand up comedy* Pandji Pragiwaksono, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi serta perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan temuan penelitian dan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 9.

merumuskannya secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Komedi (Studi Materi *Special show “Mens Rea”* Oleh Pandji Pragiwaksono) terdiri atas lima bab, antara lain:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis. Selanjutnya, disajikan telaah pustaka untuk meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang menjadi landasan analisis, serta metode penelitian yang menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan sistematika pembahasan sebagai panduan struktur keseluruhan skripsi.

BAB II berisi tentang teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yakni, Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Hak asasi manusia sebagai teori utama dalam penelitian.

BAB III membahas gambaran umum objek penelitian, yaitu materi *special show “Mens Rea”* oleh Pandji Pragiwaksono sebagai bentuk ekspresi dan penyampaian pendapat terhadap isu sosial dalam ruang publik digital. Pembahasan mencakup latar belakang dan karakteristik stand up comedy sebagai media penyampaian opini, profil serta materi komedi Pandji Pragiwaksono yang menjadi

objek kajian, dinamika yang terjadi di masyarakat, serta kerangka hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, penghinaan, kritik, dan batasan penyampaian pendapat di ruang publik.

BAB IV memaparkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap materi *special show* “*Mens Rea*” oleh Pandji Pragiwaksono. Analisis dilakukan dengan mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap *special show* “*Mens Rea*” oleh Pandji Pragiwaksono menggunakan teori hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan teori hak asasi manusia, serta mengkomparasikan hasil analisis dari kedua perspektif tersebut.

BAB V adalah penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis terhadap materi komedi Pandji Pragiwaksono dalam special show *Mens Rea* menunjukkan adanya sisi yang dibenarkan dan sisi yang melanggar menurut kedua sistem hukum. Hukum Islam membenarkan kebebasan berpendapat sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga kehormatan individu, nilai keagamaan, dan etika bertutur. Hukum positif Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara sepanjang tidak memenuhi unsur pidana, seperti pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan penghinaan. Sebagian besar materi dalam *Mens Rea*, termasuk materi alasan memilih pemimpin dan materi atasan presiden, dibenarkan oleh kedua sistem hukum karena berbasis fakta publik dan berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Namun, kedua sistem hukum secara tegas melarang bagian yang memuat peniruan gestur pribadi, karikatur fisik, penggunaan simbol keagamaan sebagai bahan candaan, dan diksi kasar, meskipun dengan dasar penilaian yang berbeda.

Perbandingan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan titik temu sekaligus perbedaan mendasar dalam menilai komedi kritik sosial. Kedua sistem hukum sepakat bahwa materi atasan presiden, *one person one vote*, dan inhi bukan kabar buruk termasuk kritik yang sah dan tidak melanggar batasan kebebasan berpendapat. Sebaliknya, kedua sistem hukum sepakat bahwa peniruan gestur, penggunaan simbol keagamaan sebagai bahan candaan, dan penghinaan terhadap

kondisi fisik seseorang dalam *Mens Rea* merupakan pelanggaran atas batasan kebebasan berpendapat. Perbedaannya terletak pada standar penilaian: sebagian materi yang melanggar batasan menurut hukum Islam, seperti penggunaan diksi kasar dalam *Mens Rea*, tidak serta-merta memenuhi unsur pelanggaran dalam hukum positif. Hukum positif hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur delik berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum Islam menilai berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan nilai etika, sehingga mencakup aspek adab dan kemaslahatan, bukan sekadar legalitas. Perbedaan ini menegaskan bahwa sumber otoritas, standar penilaian, dan mekanisme penegakan kedua sistem hukum tersebut tidak sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap komedi kritik sosial Pandji Pragiwaksono dalam special show *Mens Rea*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan berfokus pada analisis materi komedi dalam satu special show berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keterbatasan penelitian terletak pada belum dilakukannya penelitian empiris terhadap persepsi audiens, praktisi hukum, komika, maupun tokoh agama mengenai batas kebebasan berekspresi dalam komedi kritik sosial. Selain itu, penelitian ini belum membandingkan *Mens Rea* dengan pertunjukan komedi lain yang memiliki karakteristik berbeda.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris dengan melibatkan komika, akademisi, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat sebagai narasumber sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebebasan berekspresi dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan berbagai pertunjukan stand up comedy atau bentuk ekspresi publik lainnya, serta mengembangkan analisis menggunakan pendekatan hak asasi manusia, sosiologi hukum, maupun komunikasi agar menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Mahkota:2019.

Perundang-Undangan

Cairo Declaration on Human Rights in Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), 1948

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abd. Rahman. "Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).

Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 1998.

Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam," *ADABUNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024).

Ach. Puniman. "Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

Afifa Rangkuti. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

Akhmad Saufan. "Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015).

Andi Ardiyan Mustakim. *Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023.

Anzalman, dkk. "Multikultural Menurut Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Pendidikan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).

- Ashfiya Nur Atqiya, dkk. "Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." *HUKUM INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights dan Islam." *Maqasidi* 1, no. 1 (2021).
- Audina Putri, dkk. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023).
- Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari R., dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).
- Izzuddin Washil, dan Ahmad Khoirul Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2017).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- M. Rizal Qosim. *Penguatan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia: Sebuah Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Moh. Faizur Rohman. "Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP: Perspektif Teori Maqāṣid Sharī'ah." *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2017).
- Moh. Sholeh. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam." *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018).
- Mohamad Zaenal Arifin. "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami Karya Wahbah al-Zuhaili." *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2022).
- Muhammad 'Imarah. *Al-Islām wa Huqūq al-Insān: Darūrāt Lā Huqūq*. Damaskus: Dār al-Salām, 2004.
- Muhammad Rafi Widiawan. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia." *Lentera Ilmu* 2, no. 1 (2025).

- Musafir, dan Muh Saldi Sabir. "Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Islam: Analisis Normatif tentang Hak dan Pembatasannya." *Jurnal Justice Idea* 1, no. 1 (2025).
- Nabil Fikri Palasenda, dan Chusnul Hakim. "Implikasi Pasal 240 KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025).
- Naila Himatis Sholihah, dkk. "Etika Berkomentar di Media Sosial TikTok Menurut Perspektif Islam dalam Menghindari Provokasi dan Perpecahan." *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)* 4, no. 2 (2024).
- Nola Anjanía. "Perlindungan Jiwa dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah: Analisis Komparatif antara Hukum Islam, Hukum Konvensional, dan Hukum Adat." *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2026).
- Nur Asiah. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2018).
- Nurul Farhana. "Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022).
- Nurul Kifayah dan Moh Abdul Wahib Tsalatsa, "Etika Stand Up Comedy dalam Proses Penyampaian Dakwah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021).
- Nurul Lutfiah Sultan, "Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendapat (dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Sibawaihi, Hasan Basri, dan Muhammad Irsyad. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024).
- Srikandi Maryati, dkk. "Menelusuri Perkembangan Sejarah Ijtihad Maqasidi: Dari Masa Praktis Nabi Hingga Perumusan Ulang Kontemporer." *EL-IFTA: Jurnal Hukum Maqasidi* 1, no. 1 (2026).
- Syafri Gunawan. "Historis Kajian Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Islam." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020).
- Zu'ama Anggun Larasati, dkk. "Etika Berkomunikasi: Menghindari Bahaya Ghibah dengan Bijak Menurut Imam Nawawi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

Buku

- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press (KONpress), 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- John Stuart Mill, *On Liberty*, Kitchener: Batoche Books, 2001.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurliah Nurdin, dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: CV. Sketsa Media, 2022.
- Pandji Pragiwaksono. *Mens Rea: Niat di Balik Tawa*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2026.
- Pandji Pragiwaksono. *Merdeka dalam Bercanda*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2012.
- Pandji Pragiwaksono. *Nasional.Is.Me*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal

- Apri Damai Sagita Krissandi dan Kelik Agung Cahya Setiawan, “Kritik Sosial Stand Up Comedy Indonesia dalam Tinjauan Pragmatik,” *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 8, no. 2 (2018).
- Bintang Mandala Karyudi, dan Nuril Firdausiah. “Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Lex et Lustitia* 1, no. 2 (2024).
- Ellya Rosana. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016).

- Ersa Kusuma, dkk. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023).
- Leonardo, Reynord, dan Ahmad Junaidi. "Kritik Sosial dalam *Stand Up Comedy* (Analisis Semiotika Show *Pragiwaksono World Tour*)." *Koneksi* 4, no. 2 (2020).
- Lisda Ariany, dan Sandi Perdana. "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia (Limitations of Freedom of Speech in Indonesia from a Human Rights Perspective)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025).
- Maya Herma Sa'ari, dkk. "Hak Alamiah Menurut John Locke." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Mitang, Marius Peng. "Wacana Humor Kritik Sosial dalam *Stand Up Comedy Indonesia Season 4* di Kompas TV: Tinjauan Pragmatik." *Sintesis* 14, no. 1 (2020).
- Muh. Ramli, Ahmadin, dan Bakhtiar. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025).
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Muhammad Nurfajrie dkk., "Kritik Komedi Berujung Bui," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).
- Reynord Leonardo dan Ahmad Junaidi, "Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy (Analisis Semiotika Show 'Pragiwaksono World Tour')." *Koneksi* 4, no. 2 (2020).
- Ridwan. "Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999." *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025).
- Rizki Wahyuni, dan Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, no. 3 (2024).
- St. Hadijah Wahid, Nurandini, Sri Ayuninsi, Destiani, Salmi, dan Haerani. "Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2025).

- Suhendra, dan Feny Selly Pratiwi. "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial." *IAPA Proceedings Conference* 1, no. 1 (2024).
- Suparman Marzuki. "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013).
- Triana, Nunik. "Komika *Stand Up Comedy* dalam Perspektif Industri Budaya." *Jurnal Studi Komunikasi* 5, no. 1 (2021).
- Tubagus Muhammad Nasarudin. "Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia." *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020).
- Yudhi, Lim, dan Teguh Priyo Sadono. "Komodifikasi Nilai Nasionalisme sebagai Identitas Sosial melalui Tetralogi *Stand Up Comedy* Pandji Pragiwaksono." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2018).
- Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, dan Iswandi. "Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

Data Elektronik

- Aditia Andika. "Jubir Dharma Pongrekun Somasi Pandji Pragiwaksono soal *Mens Rea*, Minta Klarifikasi dalam 14 Hari." Kompas.com, diakses 12 Juli 2026.
- Aditia Andika. "Laporkan Pandji Pragiwaksono soal Materi *Mens Rea*, Pelapor: Menurut Kami Merendahkan." Kompas.com, diakses 12 Juli 2026.
- Alfin Rizal, "Sepulang Tertawa dari *Special show 'Mens Rea'*," [Medium](#), diakses 10 Mei 2026.
- Aritama Rifky. "Industri Komedi dan Stand Up Comedy di Indonesia: Bagaimana Perkembangannya?" Kumparan, diakses 29 Juni 2026.
- Astarina Sintia. "Panji Pragiwaksono: 'Stand Up Comedy' Bukan Cuma 'Ngebadut'." Kompas.com, diakses 29 Juni 2026.
- BBC News Indonesia. "Dharma Pongrekun–Kun Wardana Daftar Pilgub Jakarta melalui Jalur Independen." BBC News Indonesia, diakses 4 Juli 2026.
- Cyntara Rheisnayu. "Arie Kriting Sebut Tersinggung Tak Bisa Jadi Landasan Hukum untuk Menuntut *Mens Rea* Pandji Pragiwaksono." Kompas.com, diakses 12 Juli 2026.

- Fadilah Kurniawan. “Novel Bamukmin Diperiksa Terkait Laporan soal ‘*Mens Rea*’.” detikNews, diakses 12 Juli 2026.
- Faizi Lutfan. “Materi Tepi Jurang *Mens Rea* Pandji Pragiwaksono, Penuh Kritik.” IDN Times, diakses 12 Juli 2026.
- Girsang Vedro Imanuel. “Profil Pandji Pragiwaksono, Komika di Balik *Mens Rea*.” Tempo, diakses 2 Juli 2026.
- Janati Firda, dan Robertus Belarminus. “Angkatan Muda NU Laporkan Pandji Pragiwaksono ke Polisi, Gus Ulil: Bukan Organ NU.” Kompas.com, diakses 12 Juli 2026.
- Matahan Sohurturon, “Joshua Resmi Dilaporkan ke Polisi Soal Penghinaan Agama,” [CNN Indonesia](#), diakses 10 Mei 2026.
- Najla Sofwa. “Pandji Pragiwaksono akan Gelar *Mens Rea* di Jakarta.” Tempo, diakses 2 Juli 2026.
- Nugroho Novali Panji. “Dharma Pongrekun Dapat 10 Persen Suara, Anggap Berasal dari Pemilih yang Mau Hidup Layak.” Tempo, diakses 4 Juli 2026.
- Pangerang Vincentius Mario, dan Andi Muttya Keteng. “Enggan Disebut Pelopor Stand-Up Comedy Indonesia, Pandji Pragiwaksono: Gue Cuma Nimbrung.” Kompas.com, diakses 29 Juni 2026.
- Prahassacitta Vidya. “*Mens Rea*: Kebebasan Berekspresi atau Tindak Pidana?” Business Law BINUS, diakses 2 Juli 2026.
- Priska Sari Pratiwi, “Ge Pamungkas Dilaporkan Dugaan Penghinaan Agama,” [CNN Indonesia](#), diakses 10 Mei 2026.
- Profil Tokoh “Biodata Pandji Pragiwaksono, Pendidikan, Perjalanan Karier, dan Prestasinya.” Kumparan, diakses 29 Juni 2026.
- Puspitasari Devi. “Pandji Pragiwaksono–Novel Bamukmin Mediasi soal ‘*Mens Rea*,’ Ini Hasilnya.” detikNews, diakses 12 Juli 2026.
- Rantung Revi C. “Pandji Pragiwaksono Dihantam Polemik *Mens Rea*: Tidak Ada Alasan untuk Kapok.” Kompas.com, diakses 2 Juli 2026.
- Rantung Revi C. “Temui MUI, Pandji Pragiwaksono Jelaskan Maksud di Balik *Mens Rea*.” Kompas.com, diakses 12 Juli 2026.

Redaksi. “Komika Pandji Dipolisikan Buntut Show *Mens Rea*, Gus Ulil: Yang Melapor Bukan dari PBNU.” Line1News, diakses 12 Juli 2026.

Riandi Ady Prawira. “*Mens Rea* Jadi Sorotan, Pandji Pragiwaksono Buka Alasan Tak Bahas Anies Baswedan dan Kritik Politik.” Kompas.com, diakses 2 Juli 2026.

Sukandar Clara Aprilia. “Mengenal Sosok Pandji Pragiwaksono, Sosok di Balik *Mens Rea* dan Pelopor Stand Up Comedy Indonesia.” Olenka, diakses 29 Juni 2026.

Yahya Rizal Amril. “Sejarah Stand Up Comedy Dunia & Indonesia serta Tokoh Pendirinya.” Tirto.id, diakses 29 Juni 2026.

Lain-lain

Fery, Ardian. “Analisis Retorika dalam *Stand Up Comedy Special Show Hiduplah Indonesia Maya* Pandji Pragiwaksono.” Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Pandji Pragiwaksono, “*Mens Rea*”, *special show stand up comedy*.